

Determinasi Kemampuan Deteksi Kecurangan di Bidang Tindak Pidana Korupsi dengan Akuntansi Forensik sebagai Pemoderasi

Muhammad Nor Prayoga¹, M. Ardiansyah Syam²

^{1,2} Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
H83, M42, D73

Key words:
competence, professional skepticism, experience, forensic accounting, fraud detection

ABSTRACT

The purpose of this study were examine and analyze the effect of competence, professional skepticism, and experience on the ability of investigators in fraud detection with forensic accounting expertise as a moderating. The sampling method used was purposive sampling. The method of data analysis in this study was Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) using the WarpPLS 5.0 program. The results of this study are that competence has a significant effect, professional skepticism has no significant effect, and experience has a significant effect on the ability of investigators to detect fraud. Forensic accounting expertise weakens the influence of professional skepticism on firm performance, while forensic accounting expertise does not moderate the effect of competence and experience on investigators' ability to detect fraud. The contribution of this research strengthens the theory and previous research.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi, skeptisme profesional, dan pengalaman terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan dengan keahlian akuntansi forensik sebagai pemoderasi. Objek penelitian ini adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 58 orang. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data pada penelitian ini adalah Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan program WarpPLS 5.0. Hasil penelitian ini adalah kompetensi berpengaruh signifikan, skeptisme profesional tidak berpengaruh signifikan, dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan. Keahlian Akuntansi Forensik memperlemah pengaruh skeptisme profesional terhadap kinerja perusahaan, sedangkan keahlian akuntansi forensik tidak memoderasi pengaruh kompetensi dan pengalaman terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan. Kontribusi penelitian ini memperkuat teori dan penelitian sebelumnya.

1. PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, Indonesia bersemangat untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi. Semangat perlawanan ini telah dituangkan dalam TAP MPR XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini juga diperkuat dengan TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dua Puluh tahun setelah reformasi, Indonesia belum juga dinyatakan bebas dari korupsi, bahkan cenderung korupsi

masih tetap subur hanya dengan pelaku yang berbeda. Pemberantasan korupsi adalah sebuah masalah nasional yang membutuhkan jalan panjang untuk mencapai Indonesia yang benar benar terbebas dari korupsi. Upaya Pemberantasan Korupsi akan dapat terselesaikan bila didukung oleh Presiden selaku panglima tertinggi pemberantasan korupsi dan dibarengi dengan pengawasan melekat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejak tahun 2002, Indonesia telah memberikan amanah pemberantasan korupsi tidak

hanya kepada Kepolisian dan Kejaksaan namun juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak saat itu upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia ini mulai dilakukan secara masif. Namun masifnya pemberantasan korupsi tampaknya belum cukup untuk mengobati perilaku korup yang sudah menyebar disemua semua bidang. Indikator belum berhasilnya pemberantasan korupsi ini bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mana hasilnya dirilis setiap tahun oleh Transparansi International (TI). Pada tahun 2015, Indonesia memperoleh skor IPK sebesar 3,6 sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 pada skor yang sama yaitu 3,7. Nilai ini menempatkan Indonesia pada urutan ke 90 pada tahun 2016 dan urutan 96 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 sedikit naik menjadi 3,8 dengan posisi urutan 89 dunia. Bila dibandingkan dengan negara tetangga, maka pada tahun 2018 ini Malaysia meraih skor 4,7, Brunei Darussalam dengan skor 6,3, dan Singapura dengan skor 8,5. Nilai yang diperoleh Indonesia ini masih jauh dari standar skor minimum IPK Internasional, dimana pada tahun 2018, IPK rata-rata negara-negara di dunia adalah 4,3. Butuh upaya terstruktur yang dibarengi dengan berbagai terobosan baru agar IPK bisa sesuai target atau setidaknya sama dengan IPK rata-rata internasional.

Peningkatan IPK ini salah satu pekerjaan rumah bagi KPK yang diberi kewenangan lebih oleh negara untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pada Bab II Pasal 6 perihal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPK dijelaskan bahwa KPK memiliki tugas fungsi pencegahan dan penindakan. Namun meskipun memiliki dua fungsi, perhatian masyarakat lebih banyak kepada fungsi penindakan. Hal ini disebabkan karena penindakan dianggap sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, serta manfaatnya bisa langsung terlihat masyarakat. Melalui fungsi penindakan, KPK juga dapat langsung merampas dan menyita uang atau harta benda lainnya yang didapat dari hasil korupsi.

Selama lebih kurang lima tahun terakhir

ini, fungsi penindakan menunjukkan performa yang meningkat. Penyelesaian kasus menunjukkan performa yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan sudah seharusnya berbanding lurus dengan pengembalian aset yang sudah di korupsi. Hal ini disebabkan karena pengembalian Aset atau *Asset Recovery* merupakan menjadi salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi pijakan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan harus dibarengi dengan *Asset Recovery*. Pada tabel 1 dibawah ini menjelaskan banyaknya kasus yang diselesaikan oleh KPK dan jumlah penyitaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1.1 Kasus Selesai dan Jumlah Sita KPK tahun 2013

Tahun	Kasus Selesai	Kerugian Negara (M)	Jumlah Sita (M)	Prosentase Pengembalian Aset
2013	65	1034,3	232,38	22,5%
2014	45	7,713	168,16	2,2%
2015	62	2515,98	791,34	31,5%
2016	76	-	325,67	325%
2017	113	14,5	276,6	190,2%

*Sumber: www.kpk.go.id

Setidaknya sejak tahun 2013, tercatat bahwa selalu ada *gap* antara perbandingan aset yang disita KPK pertahun dengan banyaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat adanya kasus tersebut. Terjadi anomali pada tahun 2016 dan tahun 2017. Pada tahun 2016 tidak ada kasus yang dikerjakan yang berhubungan dengan kerugian negara, namun jumlah aset yang dilakukan penyitaan sampai senilai 350 Milyar. Hal ini merupakan kasus turunan dari tahun 2015 yaitu kasus E-KTP, dimana kerugian negara yang didapatkan sampai dengan 2,3 T, karena nilai kerugian yang sangat fantastis ini, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam penelusuran aset, sehingga penyitaan dan perampasan pun dilakukan sampai lewat tahun. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2017, yaitu masih adanya aset dari kasus E-KTP yang baru terdeteksi sehingga

baru dilakukan penyitaan dan perampasan. Adanya *gap* antara kerugian negara dengan pengembalian aset ini sudah seharusnya menjadi perhatian pejabat di KPK untuk melakukan evaluasi terhadap cara kerja penyidik KPK dalam melakukan deteksi terhadap proses kecurangan yang dilakukan.

Tata cara penyidik melakukan proses investigasi telah diatur dan tertuang di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Selain KUHAP, penyidik KPK dalam melaksanakan pekerjaannya juga mengacu kepada UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, dalam melaksanakan tugas investigasi tugas utama seorang penyidik adalah menemukan dua alat bukti. Namun untuk membawa sebuah perkara di pengadilan, menemukan dua alat bukti saja tidak cukup, penyidik dituntut untuk mampu melakukan penelusuran terhadap aset sebagai uang pengganti kejahatan korupsi, sehingga secara tidak langsung penyidik harus memiliki keterampilan yang lebih dalam melakukan deteksi dan penelusuran terhadap aset yang telah dikorupsi.

Rangkaian pekerjaan yang dilakukan penyidik antara lain meliputi melihat siklus rangkaian pekerjaan lelang, verifikasi dokumen lelang, verifikasi dokumen kontrak, verifikasi dokumen dan bukti pembelian, verifikasi bukti pembayaran, verifikasi bukti penerimaan barang, verifikasi bukti pengoperasian, verifikasi rekening koran perusahaan dan rekening individu, verifikasi dokumen elektronik (*computer forensik*), verifikasi dan klarifikasi pembicaraan telepon, verifikasi dokumen lain yang terkait, pengecekan fisik, wawancara atau pemeriksaan saksi fakta, wawancara atau pemeriksaan saksi ahli, wawancara atau pemeriksaan tersangka, melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dan melakukan verifikasi terhadap pasal yang dilanggar. Dari uraian tersebut secara sekilas tergambar bahwa apa yang dilakukan oleh seorang penyidik juga dilakukan oleh seorang auditor investigatif pada saat melakukan proses investigasi. Perbedaannya hanya dalam kerangka *pro justicia* atau tidak.

Profesi penyidik KPK menjadi sorotan dalam beberapa tahun belakangan, terlebih dengan munculnya isu adanya penyobekan barang bukti yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik. Perobekan barang bukti tersebut menunjukkan bahwa penyidik melakukan sebuah tindakan yang tidak objektif dan melawan independensi yang wajib dimiliki oleh seorang penyidik. Gejala yang perlu dipertanyakan adalah apakah penyidik sudah dibekali kompetensi yang baik dalam melakukan proses investigasi. Kompetensi merupakan karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh seorang penyidik jika proses penyidikan menginginkan hasil yang baik. Penyidik yang terseleksi dan berhasil bekerja di KPK sedari awal sudah memiliki kompetensi yang berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang pendidikan dan banyaknya perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh penyidik untuk melakukan proses investigasi utamanya adalah kompetensi dalam bidang hukum, akuntansi, dan keuangan. Kompetensi bidang hukum akan terlihat pada saat menemukan peristiwa pidana, menemukan pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut serta penerapan pasal atas pidana yang dilakukan. Kompetensi akuntansi dan keuangan berguna pada saat penggunaan seperangkat pengetahuan di bidang akuntansi untuk menemukan sebuah *fraud* yang terjadi dalam proses laporan keuangan.

Sampai saat ini penelitian yang meneliti tentang pengaruh kompetensi terhadap kemampuan penyidik belum dilakukan, namun penelitian yang serupa dengan pekerjaan penyidik pernah dilakukan yaitu terhadap profesi auditor. Penelitian tersebut adalah meneliti pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam melakukan deteksi terhadap kecurangan. Penelitian ini dilakukan oleh Widiyantuti, dkk (2009) dan Atmaja (2016) dengan objek penelitian BPK RI, serta Ramadhany (2015) dengan objek penelitian KAP di Pekanbaru yang mendapatkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor untuk melakukan deteksi kecurangan. Sementara hasil yang berbeda

didapatkan oleh Rahayu, dkk (2016) dengan objek penelitian adalah auditor pemerintah dan Sanjaya (2017) dengan objek penelitian KAP di Semarang yang menghasilkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap deteksi kecurangan.

Selain kompetensi berperan dalam mendukung penyidik untuk proses deteksi kecurangan dibutuhkan sikap skeptisme profesional dan pengalaman yang cukup dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Skeptisme profesional merupakan sikap batin dari seorang penyidik untuk tidak mudah mempercayai keterangan saksi atau alat bukti yang diajukan oleh terdakwa sehingga membuat penyidik tetap bersikap objektif dan profesional untuk terus melakukan penggalian alat bukti lainnya sampai ditemukan kebenaran materiil. Penelitian tentang skeptisme profesional dalam kaitannya terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan telah dilakukan oleh Hilmi (2010), Aulia (2013), Adnyani, dkk (2014), Agriawan (2014), dan Dewi dkk (2015) yang semuanya menggunakan objek penelitian adalah auditor pada KAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan. Sementara penelitian dengan hasil yang bertolak belakang yaitu bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dilakukan oleh Rahayu, dkk (2016) dengan objek penelitian auditor pemerintah dan Sanjaya (2017) dengan objek penelitian auditor KAP di Semarang.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi kemampuan deteksi kecurangan adalah pengalaman. Pengalaman diperlukan bagi seorang penyidik karena dengan pengalaman tersebut akan mempermudah penyidik untuk melakukan penyidikan. Penyidik yang berpengalaman akan dengan mudah menyelesaikan dan mengetahui letak kecurangan karena pola kejahatan sudah diketahui melalui berbagai kasus yang sudah diselesaikan. Penelitian yang terkait dengan pengaruh pengalaman dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan sudah dilakukan penelitiannya oleh Hilmi

(2010), Aulia (2013), Adnyani, dkk (2014), Agriawan (2014), dan Ramadhany (2015) dengan objek penelitian adalah auditor KAP. Sedangkan Atmaja (2016) dengan objek penelitian auditor pemerintah. Kesemuanya menghasilkan hasil bahwa pengalaman berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2016) dengan objek penelitian auditor pemerintah menyimpulkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Ketidakkonsistenan penelitian terdahulu ini menyebabkan penelitian selanjutnya masih relevan dilakukan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan penulis untuk melakukan riset terkait pengaruh Kemampuan Penyidik dalam Deteksi Kecurangan dengan menambahkan variabel moderasi Keahlian Akuntansi Forensik sebagai *novelty* penelitian.

Penelitian ini di desain menggunakan keahlian akuntansi forensik sebagai variabel moderasi. Pentingnya penelitian terhadap keahlian akuntansi forensik dalam kaitannya dengan pekerjaan penyidik perlu dikaji lebih lanjut, mengingat adanya manfaat yang besar dalam bidang akuntansi forensik untuk keperluan investigasi terhadap deteksi kecurangan namun sampai saat ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh penyidik dalam menunjang pekerjaannya. Minimnya penggunaan akuntansi forensik ini disebabkan karena sebagian besar penyidik memiliki latar belakang pendidikan hukum, sehingga keahlian akuntansi forensik tidak teraplikasikan dalam praktek pekerjaan. Terlebih saat ini perkembangan penyidikan korupsi difokuskan kepada pidana korporasi yang menuntut keahlian akuntansi forensik yang semakin kompleks. Penelitian untuk meneliti pengaruh keahlian akuntansi forensik terhadap pendeteksian kecurangan telah dilakukan oleh Fauzan, dkk (2015), Oktaviano, dkk (2016) dan Rizki, dkk (2017), semuanya menghasilkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengaruh kompetensi terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan

Achmad, dkk (2011) mendefinisikan kompetensi auditor adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan audit yang didasarkan sikap ketelitian, cermat, dan objektivitas.

Hasil penelitian Widyastuti, dkk (2009) dan Atmaja (2016) menyimpulkan bahwa audit yang baik diindikasikan oleh kecurangan yang terdapat pada audit dapat terdeteksi. Hal ini diperjelas kaitannya dengan kompetensi auditor oleh Ramadhany (2015). Ramadhany (2015) menyimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, maka auditor akan semakin bertanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan.

Kompetensi yang dimiliki oleh auditor ini, sama dengan kompetensi yang dimiliki oleh penyidik, penyidik yang memiliki kompetensi adalah penyidik yang mampu menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan audit berdasarkan sikap ketelitian, kecermatan, dan objektivitas.

Dengan pertimbangan tersebut maka hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah :

H1: *Kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan*

2.2 Pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan

Louwens (2011) menyatakan bahwa skeptisme profesional bagi seorang auditor ditunjukkan dengan sikap auditor untuk cenderung mempercayai bukti yang lebih kuat dari pada keterangan klien atau manajemen.

Penelitian Ramadhany (2015) membuktikan bahwa semakin tinggi skeptisme seorang auditor maka akan semakin baik juga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini didukung oleh kesimpulan beberapa penelitian lain seperti Hilmi (2010), Aulia (2013), dan Dewi, dkk (2015).

Sikap skeptisme profesional ini juga wajib ditunjukkan oleh penyidik pada saat melakukan proses investigasi. dalam kaidah

hukum penyidik wajib menerapkan asas praduga tak bersalah atau seorang dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan yang memutuskanannya bersalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c menjelaskan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Berdasarkan pasal 7 KUHAP tugas utama penyidik adalah membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka atas peristiwa pidana tersebut. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik beracuan kepada alat bukti sebagaimana diatur pada pasal 184 KUHAP. Sehingga satu alat bukti tidak bisa langsung dipercayai oleh penyidik, hal ini harus bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya.

Atas pertimbangan tersebut dirumuskan hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah :

H2: *Skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan*

2.3 Pengaruh pengalaman terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan

The Oxford English Dictionary (1978) mendefinisikan pengalaman sebagai pengetahuan atau keahlian yang didapatkan dari pengamatan langsung atau partisipasi dalam suatu peristiwa atau aktivitas yang nyata.

Rafael (2013) menyatakan bahwa pengalaman audit akan berpengaruh signifikan untuk membantu auditor dalam deteksi kecurangan. Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Adnyani (2014) dengan objek penelitian KAP di Bali menemukan bahwa auditor dengan pengalaman yang berbeda akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dalam deteksi kecurangan. Beberapa penelitian serupa lainnya seperti Aulia (2013) dan Ramadhany (2015) juga menghasilkan kesimpulan yang sama terkait hubungan antara pengalaman auditor dengan deteksi kecurangan.

Setiap penugasan investigasi yang diberikan kepada penyidik dengan sendirinya akan membuat penyidik semakin terampil dalam menerapkan keilmuan audit, akuntansi, dan

hukum serta keilmuan penunjang lainnya. Lamanya penugasan secara tidak langsung akan membuat penyidik memahami ruang lingkup yang ditugaskan. Atas pertimbangan tersebut, maka dirumuskan hipotesis ketiga penelitian ini adalah

H3: *Pengalaman berpengaruh terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan*

2.4 Pengaruh kompetensi terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan dengan pemoderasi akuntansi forensik

Bobbi, dkk (2017) menyatakan bahwa akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap deteksi kejahatan kerah putih. Korupsi sebagai bagian dari kejahatan kerah putih membutuhkan keahlian akuntansi forensik yang memadukan unsur keahlian bidang audit investigatif, akuntansi, dan hukum.

Keahlian akuntansi akan membuat penyidik terampil dalam membaca manipulasi laporan keuangan atau bukti keuangan lainnya. Keahlian akuntansi jika didukung dengan keahlian hukum akan membuat penyidik terampil dalam menarapkan terhadap pasal yang disalah gunakan. Keahlian akuntansi forensik meningkatkan kompetensi penyidik dalam mengungkapkan kasus yang berhubungan dengan laporan dan transaksi keuangan yang rumit, investigasi yang berlapis, dan penerapan pasal yang sesuai. Atas pertimbangan tersebut maka dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah

H4: *Keahlian akuntansi forensik dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan*

2.5 Pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan dengan pemoderasi akuntansi forensik

Terkait skeptisme profesional, Adnyani, dkk (2014) telah menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan deteksi kecurangan. Dalam melakukan proses investigasi penyidik diwajibkan memiliki sikap skeptis terhadap keterangan ataupun bukti yang diajukan oleh saksi. Sikap skeptis ini ditunjukkan dengan kemampuan yang persisten dan terus menerus

yang dilakukan oleh penyidik dalam menggali barang bukti tindak pidana.

Kemampuan penggalian terhadap barang bukti yang berupa rekening koran, laporan keuangan perusahaan, dokumen lelang, kuitansi pembayaran, dan dokumen kontrak pekerjaan membutuhkan pemahaman akuntansi yang tidak sederhana. Kemampuan audit investigasi pada bagian wawancara, akan banyak membantu penyidik dalam mendeteksi kebohongan yang disampaikan oleh saksi saat memerikan keterangan. Deteksi inilah yang kemudian akan membantu meningkatkan skeptisme profesional penyidik dalam deteksi kecurangan. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut maka dirumuskan hipotesis kelima dari penelitian ini adalah

H5: *Keahlian akuntansi forensik dapat memoderasi pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan*

2.6 Pengaruh pengalaman terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan dengan pemoderasi akuntansi forensik

Asih (2006) mendefinisikan pengalaman sebagai sebuah proses belajar baik dari pendidikan formal maupun non formal yang mana dalam proses tersebut akan menambah perkembangan potensi bertingkah laku atau dalam bahasa yang lainnya diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang ke dalam tingkatan yang lebih mahir.

Pengalaman penyidik dalam melakukan investigasi menjadi sebuah pendidikan non formal yang akan menambah keterampilan. Pengalaman investigasi penyidik antara lain adalah mampu memecahkan kecurangan dalam manipulasi laporan keuangan, suap menyuap, kecurangan dalam manipulasi pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyamaran aset dari hasil kejahatan. Pengalaman yang dimiliki penyidik menjadi bagian dari keilmuan akuntansi forensik sehingga dengan pengalaman dan ditopang dengan keahlian akuntansi forensik akan memudahkan penyidik dalam deteksi kecurangan. Hal ini disebabkan karena dengan keahlian akuntansi forensik, penyidik yang berpengalaman akan lebih terstruktur dalam memecahkan kebuntuan proses investigasi,

sebab secara langsung keahlian akuntansi forensik akan mengajarkan keilmuan berdasarkan teori terbaik yang sudah dijalankan. Atas pertimbangan tersebut maka ditetapkan hipotesis keenam pada penelitian ini yaitu

H6: Keahlian akuntansi forensik dapat memoderasi pengaruh pengalaman terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan bersifat kuantitatif dan asosiatif (hubungan). Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data kuantitatif dan kemudian menjelaskan hubungan variabel melalui pengujian hipotesis berdasarkan data yang telah didapatkan. Untuk memberikan informasi yang berarti dari hasil uji hipotesis, dilakukan pengumpulan informasi dari dokumen atau penelitian terkait yang sudah ada.

Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik KPK yang berjumlah 100 orang. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 70 orang penyidik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Kriterianya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah Responden
Pegawai KPK yang berperan sebagai penyidik	100
Pegawai KPK yang memiliki pengalaman menyidik lebih dari 3 tahun	(30)
Total responden yang diberikan kuesioner	70
Total kuesioner kembali	58

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui kuesioner dan wawancara. Skala likert dengan lima tingkatan digunakan dalam kuesioner yang diberikan. Sedangkan wawancara dilakukan secara langsung dengan menanyakan pertanyaan kepada responden.

Selanjutnya dilakukan pendefinisian variabel. Terdapat tiga jenis variabel yang akan digunakan : variabel dependen, independen,

dan pemoderasi. Detail dari ketiga jenis variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Detail Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Dimensi	
Variabel Dependen	Kemampuan Penyidik dalam Deteksi Kecurangan (<i>FRAUD</i>)	1. Prosedur penyidikan 2. Teknik-teknik penyidikan	
	Variabel Independen	Kompetensi (<i>KOMP</i>)	1. Pengetahuan investigasi secara formal dan non formal 2. Melakukan penyidikan sesuai prosedur
		Skeptisme Profesional (<i>SKEP</i>)	1. Bersikap kritis 2. Tidak mudah puas
Pengalaman (<i>EXP</i>)		1. Pengalaman kerja 2. Pembuat keputusan	
Variabel Moderasi	Keahlian Akuntansi Forensik (<i>KAF</i>)	1. Kemampuan dasar 2. Kemampuan teknis	

Masing-masing dari variabel pada tabel 3.2 diukur dengan menggunakan skala likert.

Metode analisis data yang digunakan adalah *structural equation modelling* (*SEM*). Model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$FRAUD = \alpha_0 + \alpha_1 KOMP + \alpha_2 SKEP + \alpha_3 EXP + \alpha_4 KOMP \times KAF + \alpha_5 SKEP \times KAF + \alpha_6 EXP \times KAF + \varepsilon$$

Keterangan:

FRAUD	= Kemampuan penyidik dalam mendeteksi kecurangan
KOMP	= Kompetensi
SKEP	= Skeptisme profesional
EXP	= Pengalaman
KAF	= Keahlian akuntansi forensik
α_0	= konstanta
$\alpha_1-\alpha_6$	= koefisien regresi
ε	= eror

Terkait bentuk konstruk dari hubungan antar variabel, penelitian ini menggunakan arah kausalitas yang mempunyai pengaruh interaksi, yaitu variabel independen adalah kompetensi, skeptisme profesional, dan pengalaman dengan variable dependen kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan dan mempunyai pengaruh interaksi/moderasi yaitu keahlian akuntansi forensik. Untuk algoritma yang digunakan, dipilih *linear algorithm* dengan metode *resampling bootstrapping*.

Dalam evaluasi model, digunakan *rule of thumb* berikut :

Tabel 3.3 Ringkasan rule of thumb evaluasi outer model

Kriteria	Paramater	Rule of thumb
Indikator Reliability	Loading Factor	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.70 untuk <i>confirmatory research</i> • 0.60-0.7 masih dapat diterima untuk <i>exploratory research</i>
Internal Consistency Reliability	Composite Reliability	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.70 untuk <i>confirmatory research</i> • 0.60-0.7 masih dapat diterima untuk <i>exploratory research</i>
Convergent Validity	Average Variance Extracted	• > 0.50 untuk <i>confirmatory dan exploratory research</i>
Discriminant Validity	Akar kuadrat AVE dan korelasi antar konstruk laten	Akar kuadrat AVE > korelasi antar konstruk laten

Tabel 3.4 Ringkasan rule of thumb evaluasi inner model

Kriteria	Rule of thumb
R-Square atau Adjusted R ²	≤ 0.70, ≤ 0.45 dan ≤ 0.25 menunjukkan model kuat, moderate dan lemah

Kriteria	Rule of thumb
Effect Size (F ²)	≥ 0.02, ≥ 0.15 dan ≥ 0.35 (kecil, menengah dan besar)
Q ² predictive relevance	Q ² > 0 menunjukkan model mempunyai predictive relevance dan jika Q ² < 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance
q ² predictive relevance	≥ 0.02, ≥ 0.15 dan ≥ 0.35 (lemah, moderate dan kuat)
APC, ARS dan AARS	P-value ≤ 0.05
AVIF dan AFVIF	≤ 3.3, namun nilai ≤ 5 masih dapat diterima
Goodness Tenenhaus	≥ 0.10, ≥ 0.25 dan ≥ 0.36 (kecil, menengah dan besar)
SPR	Idealnya = 1, namun nilai ≥ 0.7 masih dapat diterima
RSCR	Idealnya = 1, namun nilai ≥ 0.7 masih dapat diterima
SSR	Harus ≥ 0.7
NLBCCR	Harus ≥ 0.7
Signifikansi (two-tailed)	P-value 0.05 (significance level = 5%) P-value 0.01 (significance level = 1%)

Setelah model dievaluasi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang telah diajukan pada bab 2. Pengujian dilakukan untuk setiap variabel independen dengan menggunakan statistik uji parsial t. uji parsial memiliki formula berikut :

$$t = \frac{\partial}{SD\partial/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

∂ = rata-rata deviasi (selisih sampel sebelum dan sampel sesudah)

$SD\partial$ = standar deviasi dari ∂


n = banyaknya sampel

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji evaluasi model menyimpulkan bahwa baik dari *outer model* maupun *inner model* menunjukkan *fit* yang dapat diterima. Maka dari itu, uji hipotesis yang akan dilakukan dengan model PLS-SEM dapat dilakukan.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis. Pengujian ini dapat dilihat dari hasil korelasi antar konstruk pada output koefisien

jalur dan tingkat signifikasinya. Berikut adalah model penelitian yang merepresentasikan hubungan variabel dalam penelitian ini :



Gambar 4.1 Model Penelitian

Persamaan model struktural dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$FRAUD = 0.3 KOMP + 0.08 SKEP + 0.53 EXP + 0.07 KOMP \times KAF - 0.22 SKEP \times KAF + 0.05 EXP \times KAF + \epsilon$$

Output signifikansi dan koefisien jalur untuk untuk setiap komponen dalam model diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Hasil Output Nilai Signifikansi dan Koefisien Jalur

Variabel	Nilai Koefisien Jalur	P Value
Uji Parsial		
Kompetensi (KOMP)	0.301	0.007
Skeptisme profesional (SKEP)	-0.079	0.270
Pengalaman (EXP)	0.534	< 0.001
Uji Interaksi		
Interaksi Keahlian Akuntansi Forensik dengan Kompetensi	0.067	0.301
Interaksi Keahlian Akuntansi Forensik dengan Skeptisme Profesional	-0.222	0.036

Interaksi Keahlian Akuntansi Forensik dengan Pengalaman	0.045	0.364
---	-------	-------

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi tiap komponen dalam persamaan diatas, dilakukan uji hipotesis.

Berdasarkan bab 2 dan tabel signifikansi 4.1, terdapat enam uji hipotesis yang perlu dilakukan di penelitian ini. Berikut adalah ringkasan hasil uji hipotesis yang didapatkan :

Tabel 4.2. Ringkuman Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan
H ₁ : kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan	Signifikan
H ₂ : skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan	Tidak Signifikan
H ₃ : pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan	Signifikan
H ₄ : akuntansi forensik memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan	Tidak Signifikan
H ₅ : akuntansi forensik memoderasi pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan	Signifikan
H ₆ : akuntansi forensik memoderasi pengaruh pengalaman terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan	Tidak Signifikan

Selanjutnya dibahas mengenai interpretasi hasil uji hipotesis tabel 4.2.

4. 1. Pengaruh kompetensi terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan. Kompetensi yang dimiliki penyidik terdiri atas kompetensi teknis dan kompetensi non teknis perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kemampuan deteksi kecurangan.

Kompetensi teknis seperti kemampuan melakukan wawancara, kemampuan membaca laporan keuangan, dan kemampuan dalam penerapan pasal telah dimiliki secara merata dikalangan penyidik, sebaran pengetahuan ini disebabkan karena adanya budaya berbagi pengetahuan yang sudah dilakukan, pelatihan yang ditujukan untuk menutup berbagai aspek kebutuhan teknis dan non teknis, dan pemantauan langsung terhadap pekerjaan oleh kasatgas dan direktur. Sedangkan Kompetensi non teknis seperti kemampuan mengorganisasikan tim, kemampuan membaca dan memutuskan tindakan berdasar kondisi di lapangan dan kemampuan persuasif dalam membujuk saksi untuk membuka keterangan akan meningkat seiring banyaknya penyelesaian kasus, pengawasan dan bimbingan melekat dari kasatgas.

Semakin lama penyidik bekerja, maka ragam kesulitan kasus yang diselesaikan akan semakin bertambah sehingga secara langsung akan membantu penyidik dalam mengembangkan banyak kasus yang diselesaikan. Ditambahkan bimbingan dari senior dan kasatgas akan semakin meningkatkan kompetensi penyidik.

Tan dan Libby (1997), menjelaskan bahwa kompetensi audit di klasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu keahlian teknis dan keahlian non teknis. Keahlian teknis merupakan keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor dalam bentuk pengetahuan prosedural dan keahlian lainnya dalam lingkup akuntansi dan audit. Sedangkan Keahlian non teknis merupakan kemampuan auditor yang dipengaruhi oleh kemampuan personal seperti karakter, kemampuan analitik, dan berpikir logis serta strategi pembuatan keputusan. Kedua kompetensi ini bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah audit. Menurut Achmad, dkk (2011) kompetensi auditor merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan audit yang didasarkan sikap ketelitian, cermat dan objektif. Kompetensi seorang auditor merupakan tolak ukur pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor, pengetahuan yang dimiliki oleh

seseorang auditor akan diukur seberapa tinggi tingkat pendidikan yang sudah ditempuh, sedangkan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang auditor akan diukur berapa lama orang tersebut menerima penugasan. Seorang auditor yang memiliki kompetensi yang baik maka akan bekerja lebih cermat, objektif, dan intuitif dan minim dalam melakukan kesalahan selama proses audit.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhany (2015) dengan objek penelitian KAP di Pekanbaru, Medan, Batam, serta penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2016) dengan objek penelitian Badan Pemeriksa Keuangan.

4. 2. Pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan

Hasil pengujian menyimpulkan bahwa Skeptisme Profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan. Setidaknya dicatat ada empat penyebab mengapa penyidik lemah dalam bersikap skeptis terhadap perkara yang ditangani. *Pertama*, penyidik yang mengisi kuesioner tercatat sebagian besar merupakan penyidik dengan pengalaman penyidikan lebih dari 7 tahun, dengan pengalaman yang lama tersebut, membuat penyidik terampil untuk mengetahui titik mana saja yang biasanya terjadi tindak pidana korupsi. Ketrampilan yang tinggi inilah yang membuat melemahnya sikap skeptis terhadap bukti yang diajukan, karena setidaknya dalam frame besar penyidik tindak pidana telah diketahui.

Kedua, Penyidik dalam melakukan pekerjaannya tujuan utamanya adalah mengumpulkan alat bukti untuk diserahkan kepada jaksa dan dibawa ke persidangan sementara sifat penyidikan di KPK adalah penyidikan yang tidak bisa dilakukan penghentian perkara, sehingga pada saat proses naiknya tahapan perkara dari penyelidikan ke tingkat penyidikan secara formal sesuai petunjuk pada pasal 185 KUHP bahwa kecukupan dua alat bukti telah terpenuhi. Terpenuhinya dua alat bukti sedari level penyelidikan inilah yang menyebabkan turunnya sikap skeptis dikalangan

penyidik, sehingga pengembangan perkara akan minim dengan minimnya sikap skeptis ini. *Ketiga*, adalah karena beban pekerjaan yang terlalu berat. Jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani, sangat berpengaruh terhadap sikap skeptis yang dimiliki penyidik, penyidik cenderung untuk memenuhi minimum alat bukti saja untuk kemudian masuk ke pengadilan, dan kemudian lanjut dengan investigasi lainnya yang telah menunggu. *Keempat*, faktor kejenuhan yang dialami penyidik tidak bisa dihindarkan. Seorang yang bertugas lebih dari sepuluh tahun pada bagian dan tempat yang sama akan mendatangkan kejenuhan yang secara langsung akan menurunkan sikap skeptis bagi kalangan penyidik. Kejenuhan ini bila tidak diantisipasi maka hal ini akan kontra produktif terhadap pengungkapan kasus yang sedang ditangani dan cenderung stagnan terhadap

Minimnya sikap skeptis yang dimiliki penyidik ini bertolak belakang sikap skeptis yang dimiliki auditor pada umumnya. Sesuai Pernyataan Standar Auditor (PSA) No. 70 pada bagian tentang pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan dijelaskan bahwa skeptisme profesional merupakan suatu sikap kritis yang mencakup pikiran untuk bertanya dan menentukan bukti audit secara kritis. Penelitian yang dilakukan oleh Hurtt, Eining, dan Plumlee (2003) telah berhasil membuat model yang dapat mendefinisikan perihal skeptisme profesional dalam sebuah laporan keuangan. Definisi yang dibuat menguraikan bahwa skeptisme profesional seorang auditor mencakup atas 6 karakteristik, antara lain adalah (1) Pikiran yang selalu bertanya, (2) tidak cepat mengambil keputusan, (3) selalu mencari tahu, (4) mengerti antar perorangan, (5) percaya diri, (6) memiliki keteguhan hati. Kemudian oleh Hurt dkk, keenam hal diatas diketahui akan meningkatkan sikap skeptis yaitu peningkatan dalam hal pencarian tambahan, pendeteksian hal-hal yang kontradiktif, alternatif hal-hal yang mungkin terjadi, dan penelitian cermat atas keandalan sumber.

Hasil yang didapatkan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya

(2017) dengan objek penelitian pada KAP di Semarang, dan Rahayu *et al* (2016) dengan objek penelitian BPKP Kalimantan Barat.

4. 3. Pengaruh pengalaman terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan. Sesuai dengan kontrak kinerja tahunan yang tertuang dalam *key performance indicator* (KPI) penyidik, dalam satu tahun dibebankan untuk menyelesaikan 5 buah berkas perkara atau 5 perkara yang dibawa ke persidangan. Namun pada pelaksanaannya, berkas perkara yang diselesaikan jauh melebihi target yang sudah ditentukan. Atas perhitungan ini maka setidaknya selama 3 tahun penyidik telah mampu menyelesaikan sekurangnya 15 perkara dengan ragam kesulitan yang berbeda-beda. Perkara dengan penyelesaian yang mudah adalah perkara suap menyuap, sedangkan perkara dengan ragam kesulitan yang susah adalah perkara korupsi yang melibatkan kejahatan korporasi. Ragam tingkat kesulitan inilah yang membuat penyidik semakin matang dalam penyelesaian kasus dan semakin terampil dalam kesulitan yang muncul. Internal KPK mengakui bahwa penyidik dengan masa kerja lebih dari 5 tahun bisa di lepas untuk mandiri dalam penyelesaian investigasi dan pengalaman membuktikan mengenai kemudahan dalam deteksi kecurangan. Pengawasan terhadap penyidik baru dari atasan dan pemberian tugas secara berjenjang ditetap dibutuhkan untuk transfer pengetahuan yang berkesinambungan.

Suraida (2005) mendefinisikan pengalaman audit diartikan sebagai pengalaman seorang auditor dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan, dimana pengalaman tersebut ditinjau dari lamanya waktu audit dan ragam penugasan audit. Pengalaman berkaitan dengan jam terbang atau lamanya melakukan proses penyidikan yang akan akan menentukan bagaimana kualitas hasil audit dan menentukan seberapa tugas audit diselesaikan. Menurut Fitriany (2012), pengalaman

seseorang dalam melakukan sebuah proses audit, maka hal tersebut akan membentuk dan mempengaruhi perilaku skeptis, meningkatkan kompetensi dan kecepatan dari auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2010), Aulia (2013), Adnyani *et al* (2014), Agriawan (2014), dan Ramadhany (2015) dengan objek penelitian KAP dan Atmaja (2016) dengan objek penelitian BPK.

4. 4. Pengaruh kompetensi terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan dengan pemoderasi akuntansi forensik

Hasil pengujian hipotesis ini menyimpulkan bahwa keahlian akuntansi forensik tidak memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan. Keahlian akuntansi forensik merupakan keahlian yang memadukan keilmuan akuntansi, hukum, dan audit. Kesehariannya dalam melaksanakan pekerjaannya penyidik melakukan pekerjaannya telah memiliki dasar-dasar keilmuan tersebut dan telah diterapkan. Apabila dalam pelaksanaannya penyidik menemukan kesulitan dalam pengungkapan kasus dan berhubungan dengan dengan keahlian lanjut di bidang akuntansi, bidang hukum dan bidang lainnya, maka penyidik menganggap tidak perlu sampai menguasainya secara mendalam, karena dalam pasal 1 angka 28 KUHAP memberikan petunjuk kepada penyidik, apabila selama melakukan proses penyidikan ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh penyidik maka penyidik dapat menggunakan ahli untuk mendukung pekerjaan. Hal ini didukung oleh oleh pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi ahli diakui sebagai salah satu bentuk alat bukti yang bisa diajukan ke pengadilan. Kasus yang datang silih berganti menuntut penyidik untuk tidak menguasai semua bidang dan mengharuskan untuk memanfaatkan keahlian yang dimiliki orang lain untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penyidik diharapkan tidak hanya fokus pada keahlian spesifik, namun lebih kepada pembuktian unsur kejahatan terhadap pasal yang disangkakan.

4. 5. Pengaruh skeptisme professional terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan dengan pemoderasi akuntansi forensik

Hasil pengujian hipotesis ini menyimpulkan bahwa keahlian akuntansi forensik memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan. Akuntansi forensik memoderasi secara negatif pengaruh skeptisme professional terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan. Hal ini berarti semakin penyidik menguasai keahlian akuntansi forensik maka akan menurunkan sikap skeptis penyidik dalam melakukan investigasi. Sehari hari penyidik telah menerapkan keilmuan akuntansi forensik, seperti akuntansi dasar, hukum dan audit. Pengetahuan dasar yang dimiliki penyidik membuat penyidik cukup terampil dalam mendeteksi titik rawan korupsi dan menurunkan sikap skeptis. Sehingga hal ini logis bila ditambahkan moderasi keilmuan akuntansi forensik yang sampai pada level advance maka hal ini secara tidak langsung akan memperlemah sikap skeptis penyidik terhadap kemampuan deteksi kecurangan. Penyidik akan lebih cenderung menganggap remeh penyampaian dan alat bukti yang ada karena dalam frame besar penyidik, dia sudah mengetahui titik mana saja terjadinya korupsi dan menganggap masih banyak jalan atau cara lain dalam pembuktian.

4. 6. Pengaruh pengalaman terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan dengan pemoderasi akuntansi forensik

Hasil pengujian hipotesis ini adalah bahwa keahlian akuntansi forensik tidak memoderasi pengaruh pengalaman terhadap kemampuan penyidik dalam deteksi kecurangan. Pengalaman penyidik akan semakin meningkat seiring dengan banyaknya kasus yang diselesaikan. Hal ini disebabkan karena secara alamiah akuntansi forensik telah diterapkan pada tingkatan dasar maka dengan sendirinya pengalaman penyidik akan meningkat, dan deteksi kecurangan akan mudah dilakukan. Namun pada tingkatan yang lanjut, penyidik tidak membutuhkan keilmuan tersebut, karena

ketika dihadapkan pada permasalahan akuntansi, hukum, atau masalah yang rumit lainnya, penyidik akan menggunakan tenaga ahli dalam memecahkan kerumitan tersebut. Bahkan sampai pada perhitungan kerugian keuangan negara, yang mana pada proses perhitungan tersebut benar-benar membutuhkan keilmuan akuntansi maka hal ini juga tidak dilakukan oleh penyidik namun oleh BPK, BPKP, atau KAP Swasta. Sehingga dengan adanya moderasi keahlian akuntansi forensik tidak mempengaruhi hubungan pengalaman dengan kemampuan deteksi kecurangan.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan secara empiris pengaruh kompetensi, skeptisme profesional, dan pengalaman dengan keahlian akuntansi forensik sebagai pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik pada Direktorat Penyidikan KPK bulan juni – juli tahun 2019. Sampel dari penelitian ini adalah penyidik dengan masa kerja lebih dari 3 tahun dan berhasil dipilih sebanyak 58 orang.

Metode analisis yang digunakan adalah *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil dari analisis yang dilakukan adalah kompetensi dan pengalaman seorang auditor berpengaruh signifikan terhadap kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, skeptisme profesional seorang auditor yang dimoderasi dengan akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah pada sampel penelitian ini yang hanya menyertakan penyidik saja, sementara pada Deputi Penindakan KPK memiliki bagian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sehingga untuk kedepannya bisa diujikan pada bagian penyelidikan. Selain itu adalah keterbatasan pada model yang digunakan dalam penelitian ini yang hanya mempertimbangkan tiga variabel.

Implikasi hasil dari penelitian ini bagi akademisi adalah menjadi acuan untuk pengembangan penelitian akuntansi lanjutan

khususnya terkait variabel pemoderasi akuntansi forensik. Akuntansi forensik sebagai pemoderasi merupakan variabel baru yang belum banyak diteliti sehingga sangat terbuka peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian lain. Sedangkan bagi institusi terkait yaitu KPK, perlu mempertimbangkan sistem rotasi dan mutasi sehingga kejenuhan tidak terjadi dikalangan penyidik dan perlunya membagi beban pekerjaan secara proposional kepada penyidik sehingga penyidik dapat menggali lebih dalam lagi perihal kasus yang sedang ditangani sehingga tujuan dari pengembangan aset dapat tercapai.

REFERENSI

- Adnyani, N., Atmadja, A. T., SE, A., Herawati, N. T., & AK, S. (2014). *Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Tanggungjawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Bali)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 2(1).
- Ahmad, dkk. (2011). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Sumatera Barat*. Politeknik Negeri Padang.
- Anggriawan, E. F. (2014). *Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DIY)*. Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 3(2).
- Atmaja, D. (2014). *Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Mendeteksi Fraud dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) sebagai Variabel Moderasi*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 16, 53-68.
- Aulia, M. Y., (2013). *Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dewi, S. P., Bangun, P., & Santoso, H. F. (2017). *Pengaruh Independensi, Skeptisme Profesional dan Audit Investigatif terhadap Kemampuan Auditor*

- Mendeteksi Fraud. Akuntansi Krida Wacana*, 15(1).
- Fauzan, I. A. (2015). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan *Fraud* (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat). Doctoral Dissertation. UNISBA.
- Fitriani. (2012). *Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengetahuan dan Persepsi Etis Terhadap Audit Judgment*. Jurnal Akuntansi, Vol.1, No. 1: 1- 12.
- Hilmi, F. (2011). Pengaruh Pengalaman, Pelatihan, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahayu, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan: Pendekatan *Explanatori Sequential*. Doctoral Dissertation. Universitas Gadjah Mada.
- Ramadhany, F., & Hariyani, E. (2016). *Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional, Kompetensi, dan Komunikasi Interpersonal Auditor Kap terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris pada Kap di Wilayah Pekanbaru, Medan, dan Batam)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 2(2), 1-15.
- Rizki, B. F., Purnamasari P., Oktaroza M.L., (2017). *Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian White Collar Crime*. Jurnal Prosiding Akuntansi UNISBA.
- Sanjaya, A. (2018). *Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit Terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan*. Jurnal Akuntansi Bisnis, 15(30), 144-158.
- Sihombing, KS, Rahardjo, SN. (2014). *Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010 – 2012*. Diponegoro Journal of Accounting, 03, 02, 1 – 12.